

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI
PADA 3 PELAKU POLIGAMI**
**(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BILAH HILIR, KABUPATEN
LABUHAN BATU, PROPINSI SUMATERA UTARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BAMBANG GUNTORO

NIM: 15350006

Pembimbing:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak wanita dengan batasan maksimal empat orang. Dalam al-qur'an perkawinan poligami ini boleh dilakukan bagi seorang laki-laki dengan syarat ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Saat ini poligami merupakan perbuatan yang masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, sehingga membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang praktik poligami yang terjadi di Desa Sidomulyo, karena di desa ini ada sebagian masyarakatnya melakukan poligami yang begitu mudahnya, sementara dalam aturan perundang-undangan seorang suami yang hendak melakukan poligami ia harus mendapatkan izin dari pengadilan dan istri pertama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami sehingga memberikan rasa penasaran bagi penyusun bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh 3 pelaku poligami di Desa Sidomulyo.

Berangkat dari latar belakang di atas memberikan penyusun daya tarik untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang dilakukan sehingga penyusun harus menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah praktik poligami sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan keluarga pelaku poligami, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif (Hukum Islam).

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun ialah praktik poligami yang dilakukan oleh pasangan keluarga bapak AH dan S, sudah sesuai dengan *nas* dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4) : 3 karena mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan memenuhi segala kebutuhan nafkah masing-masing istrinya, sedangkan praktik poligami yang dilakukan oleh bapak Su tidak dapat disimpulkan karena istri keduanya tidak dapat diwawancara.

Kata kunci: Perkawinan, Praktik, Poligami



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 April 2019

Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M.AG.
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-213/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI PADA 3 PELAKU
POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BILAH HILIR,
KABUPATEN LABUHAN BATU, PROPINSI SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAMBANG GUNTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 15350006
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji I

Pengaji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syar'iyyah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1440 H
25 April 2019 M

Saya yang menyatakan,



Bambang Guntoro
NIM. 15350006

MOTTO

”لاتؤخر عملك إلى الغد ماتقدر أن تعمله اليوم“

JANGANLAH KAMU MENUNDA SUATU PEKERJAAN SAMPAI ESOK JIKA KAMU DAPAT
MELAKUKANNYA HARI INI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah SWT

yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

H. Sudarman dan Hj. Surtina

.....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....*

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapan kepada ayah dan ibu
yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong ananda
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang saleh
dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

Istri

Indri Utami

Terima kasih untuk istriku yang sudah memberikan arahan serta menyemangatin saya hingga
saya dapat menyelesaikan tugas ini semoga istri ku senantiasa di dalam lindungan Allah SWT

Kakak dan Adik-adik Tersayang

Juliana, Dede Suwito, Tri Magdalena, Siti Khairani dan adik ku Arthata Syahlin
maafkan adinda belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga adinda.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	bâ'	B	Be
تَ	tâ'	T	Te
سَ	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خَ	khâ'	Kh	ka dan ha
دَ	Dâl	D	De
ذَ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
رَ	râ'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es
شَ	Syin	Sy	es dan ye
صَ	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَدْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَسْسِيٌّ	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أَصْوْلُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيٌّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدُّوَلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثَمُ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
-------------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُو الْفُرُوضُ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang keluarga, khususnya dalam Praktik Poligami. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, MAg., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Segenap pemerintah Desa Sidomulyo beserta jajarannya dan Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, Khususnya pada keluarga praktik poligami yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada bapak, mamak dan saudara-saudara tercinta , karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1440 H
13 April 2019 M

Penyusun,

Bambang Guntoyo
NIM. 15350006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR ISI TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN TENTANG POLIGAMI	24
A. Pengertian Poligami	24
B. Dasar Hukum Poligami	27
C. Sejarah Poligami.....	32
D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	38

BAB III: GAMBARAN POLIGAMI DI DESA SIDOMULYO

KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

PROPINSI SUMATERA UTARA	42
A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Kondisi Demografis	43
3. Kondisi Pendidikan	43
4. Kondisi Perekonomian.....	45
5. Kondisi Sosial Keagamaan	46
B. Gambaran Para Pelaku Poligami	47
1. Pasangan Keluarga Bapak AH.....	47
a. Latar Belakang Melakukan Poligami.....	47
b. Pelaksanaan Poligami	48
c. Praktik poligami keluarga bapak AH.....	50
2. Pasangan Keluarga Bapak S	52
a. Latar Belakang Melakukan Poligami.....	52
b. Pelaksanaan Poligami	52
c. Praktik poligami keluarga bapak S	53
3. Pasangan Keluarga Bapak Su	55
a. Latar Belakang Melakukan Poligami.....	55
b. Pelaksanaan Poligami	55
c. Praktik poligami keluarga bapak Su	56

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTIK POLIGAMI DI DESA SIDOMULYO

KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU

PROPINSI SUMATERA UTARA	58
A. Analisis Terhadap Pasangan AH dan S	58
1. Analisis Normatif.....	58
B. Analisis Terhadap Pasangan S dan S	61

1. Analisis Normatif.....	61
C. Analisis Terhadap Pasangan Su dan S	65
1. Analisis Normatif.....	65
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Penelitian
5. Surat Bukti Wawancara
6. Peta
7. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	43
---	----

Tabel 3.2

Jumlah lembaga pendidikan.....	44
--------------------------------	----

Tabel 3.3

Jumlah mata pencaharian masyarakat desa sidomulyo.....	45
--	----

Tabel 3.4

Jumlah penganut agama.....	46
----------------------------	----

Tabel 3.5

Jumlah sarana peribadatan dari masing-masing agama	46
--	----

Tabel 4.1


Analisis pemenuhan Hak dan Kewajiban	61
--	----

Tabel 4.2

Analisis pemenuhan Hak dan Kewajiban	64
--	----

Tabel 4.3

Analisis pemenuhan Hak dan Kewajiban	68
--	----


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.¹ Sebagaimana dalam surah *aż-Żariyat* (51) ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعِلْمٍ تَذَكَّرُونَ²

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah; “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Agama Islam sendiri telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan banyak perkawinan dengan banyak wanita dikatakan poligami. Selain poligami dikenal juga poliandri, istilah poliandri ini digunakan untuk menunjuk pada kegiatan seorang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

² *aż-Żariyat* (51): 49.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

perempuan yang melakukan banyak perkawinan dengan banyak pria (pada masa yang sama, dan bukan karena kawin cerai).⁴

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam padahal poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam dilakukan dalam bentuk tidak terbatas jumlahnya, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya saja. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga poligami pada waktu itu membawa kesengsaraan dan ketidakadilan kepada wanita.

Menurut Musdah Mulia poligami sangat mementingkan keadilan, sebagaimana dalam agama Islam yang datang membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan *Pertama*, membatasi jumlah istri hanya sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan *Kedua*, membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.⁵

Rasulullah sendiri pernah melakukan poligami setelah ditinggal oleh istri yang pertama Khadijah, ketika Khadijah wafat di saat Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah di saat

⁴ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999), hlm. 7.

usia beliau menginjak 51 atau dilain kisah ada yang menuliskan 52 tahun, maka Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah dan ketika itu usia Saudah sudah lanjut. Tidak berapa lama kemudian menikahi Aisyah yang berusia 9 tahun.⁶ Setelah itu masih banyak pula wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah hingga beliau wafat.

Dalam setiap perkawinan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi khusus sehingga Allah mengijinkan beliau untuk itu. Tidak pernah satu pun catatan yang menyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan Rasulullah disebabkan Rasulullah ingin menjaga kesuciannya dari perzinahan atau dari segala hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, melainkan Rasulullah melakukan poligami hanya untuk menyebarluaskan agama Islam. Maha suci Allah dan Rasul-Nya. Selain keistimewaan poligami yang dilakukan Rasulullah terdapat pula beberapa hikmah dari poligami yang dilakukan Rasulullah, adapun hikmah poligami tersebut ialah penyebaran ilmu tentang agama Islam, memudahkan dakwah Rasulullah SAW, membuktikan kesempurnaan Syari'at, merealisasikan sikap bahu membahu ataupun tolong-menolong, memperkokoh ikatan persahabatan, serta memberikan teladan dan perbaikan umat.⁷

Dari beberapa praktik poligami yang dilakukan oleh sebagian Muslim di Indonesia, di antara mereka memang ada yang tampak malu-malu, tidak

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷ Rodli Makmun dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Bandung: syaamil, 2007), hlm. 39

mau terbuka alias sembunyi-sembunyi dalam melakukan praktik poligami, dan ada pula yang secara terbuka memproklamirkannya. Puspo Wardoyo dan Fauzan Al-Anshari misalnya, dia lebih terbuka dan bangga ketika melakukan praktik poligami, ketimbang misalnya Aa Gym yang terkesan ditutup-tutupi.⁸ Oleh karena itu, bukan lagi dalam konteks wacana hukum (boleh atau tidak boleh). Perihal poligami ini akan menarik didiskusikan bila dilihat dari konteks apa latar belakang dan tujuan dipilihnya jalan poligami. Berikut penyusun sajikan alasan-alasan praktik poligami yang mereka lakukan.⁹

Adapun alasan yang mereka gunakan untuk melakukan poligami ialah *Pertama* alasan agama. Mereka berpandangan bahwa Islam tidak melarang praktik poligami. Alasan ini terkait dengan soal interpretasi terhadap teks kitab suci Al-Qur'an (Qs Al-Nisa' (4) : 3) dan sejarah Nabi Muhammad SAW yang melakukan praktik poligami. Agama menjadi penting ditampilkan di sini karena ia merupakan salah satu dasar yang paling kokoh dalam praktik poligami. Alasan semacam ini dengan tegas dikemukakan oleh Fauzan Al-Ansahri. *Kedua* alasan jihad memperbanyak anak. Poligami dalam konteks alasan ini dipahami sebagai media memperbanyak anak sebagai penerus generasi kedua orangtua.¹⁰

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada beberapa

⁸ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, hlm. 42.

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44-45.

aturan Undang – Undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain:

1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3, 4 dan 5 yang berbunyi:¹¹

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat di sembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri – istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan lagi seorang suami apabila istri atau istri – istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, dan 5.

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 yang berbunyi.¹²

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dalam KHI Bab IX Pasal 55 disebutkan bahwa seseorang yang hendak:¹³

1. beristri lebih dari satu orang pada waktu secara bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dinyatakan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin Peradilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berangkat dari latar belakang di atas, fenomena poligami sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat seperti di Desa Sidomulyo, adapun problem yang terjadi di desa ini terdapat beberapa pelaku praktik poligami yang dilakukan secara *sirri* yang bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga terkesan memaksa dan menyalahi peraturan yang ada.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 dan 56.

Poligami sendiri sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup rumah tangga yang ada menyangkut nasib wanita atau istri pertama yang dipoligami. Praktik poligami yang terjadi di Desa Sidomulyo terkesan mudah dilaksanakan sehingga memberikan rasa penasaran bagi penyusun dan merasa tertarik ingin mengupas lebih dalam bagaimana praktik poligami yang terjadi di desa tersebut, dikarenakan sepenuhnya penyusun seseorang yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, istri pertama dan harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Alasan penyusun dalam memilih tiga orang pelaku poligami di Desa Sidomulyo dikarenakan keingintahuan penyusun tentang praktik yang dilakukan oleh pelaku poligami, sehingga memberikan rasa penasaran kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Desa Sidomulyo, dan urgensi dari penelitian ini ialah sebagai pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Desa Sidomulyo dan masyarakat Indonesia secara umum tentang poligami yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada penyelewengan terhadap praktik poligami dan bermudah-mudahan dalam melakukan poligami.

Latar belakang yang mendorong penyusun memilih Desa Sidomulyo sebagai tempat penelitian adalah dikarenakan wilayah ini terdapat beberapa oknum yang melakukan praktik poligami. Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bilah Hilir. Kecamatan ini sendiri terdiri dari beberapa desa yang mana ada sebagian dari desa tersebut yang

penduduknya melakukan praktik poligami, alasan penyusun memilih Desa Sidomulyo sebagai objek penelitian karena sudah adanya konfirmasi dengan pihak terkait, sehingga lebih memudahkan penyusun untuk mengupas informasi yang mendalam terkait praktik poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sidomulyo.

Gambaran tentang para pelaku praktik poligami di Desa Sidomulyo yang penyusun dapatkan dari informasi masyarakat sekitar ialah *Pertama* dari pasangan bapak AH dan Ibu S. Poligami yang dilakukan bapak AH ini termasuk perkawinan yang didasarkan keinginan bapak AH untuk memiliki anak lagi. *Kedua* dari pasangan bapak S dan Ibu S. poligami yang dilakukan oleh bapak S kurang lebih sudah ada hampir 2 tahun dan yang mendasari bapak S melakukan poligami untuk membantu janda yang ditinggal oleh suaminya. *Ketiga* dari pasangan bapak Su dan Ibu S. praktik yang dilakukan bapak Su ini sama dengan yang dilakukan pada bapak S di atas yaitu untuk menolong janda. Sekilas dari paparan ini penyusun menyimpulkan bahwasannya praktik poligami yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut banyak dilakukan di bawah tangan sehingga mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Oleh karena itu penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik poligami pada 3 pelaku poligami di Desa Sidomulyo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Poligami pada 3 pelaku poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh para pelaku poligami dalam menjadikan keluarga sakinah
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaplikasian hukum Islam dalam penerapan poligami

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian praktik poligami menurut para pelaku poligami sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
- b. Penelitian ini dapat mengetahui jawaban atas praktik dan latar belakang mereka melakukan poligami
- c. Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana para pelaku praktik poligami dalam memahami poligami sesuai syariat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, terdapat beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang memiliki tema sama akan tetapi seluruh defenisi tersebut mengarah pada satu esensi yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun memaparkan karya ilmiah yang berkaitan dengan poligami.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang praktik poligami telah dilakukan oleh Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju dengan judul “Praktik Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender”. Dalam karya ini dijelaskan bahwa poligami merupakan suatu hal yang tidak dilarang, namun kebolehannya sering kali diperdebatkan oleh banyak kalangan, terutama dalam praktiknya. Agama Islam sendiri tidak melarang adanya poligami, namun ada beberapa yang harus diperhatikan orang-orang yang melakukan poligami terkait syarat-syarat yang sudah ditetapkan.¹⁴ Perbedaan karya ilmiah di atas dengan skripsi penyusun terletak pada objek kajiannya, jika karya ilmiah di atas menganalisis dengan pandangan KHI dan Gender sedangkan yang penyusun lakukan dengan Tinjauan Hukum Islam secara Normatif dan Yuridis.

Adapun dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam di

¹⁴ Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju, “Praktik Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender,” *jurnal Yudisia*, vol. 7, No. 1 Juni 2006.

Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara” yang ditulis oleh Ahmad Jalil. Skripsi ini menjelaskan praktik poligami yang terjadi di Desa Sawah dilakukan atas dasar salahnya menafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami, kemudian atas dasar kurangnya pemahaman bagi masyarakat dalam memahami bagaimana poligami yang dibolehkan sesuai syariat Islam. Perkawinan poligami yang dilakukan di Desa Sawah adalah dengan melakukan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁵ Letak perbedaan dengan skripsi di atas tentang salahnya pemahaman terkait nash poligami. Jika di dalam skripsi penyusun menuliskan bahwasannya para pelaku poligami melakukannya secara diam-diam atau di bawah tangan.

Skripsi berjudul ‘‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subuh Kabupaten Batang Jawa Tengah’’ yang ditulis oleh Muhammad Khasan Bukhori. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik poligami yang dilakukan masyarakat kecamatan subuh, bahwasannya poligami yang dilakukan adalah secara sirri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini sah menurut Hukum Islam karena syarat dan rukun terpenuhi, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi

¹⁵ Ahmad Jalil, ‘‘Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)’’ (*Skripsi* tidak diterbitkan), Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

¹⁶ Muhammad Khasan Bukhori, ‘‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subuh Kabupaten Batang Jawa Tengah’’, (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

di atas terkait dengan tempat dan lokasi kejadian praktik poligaminya, dan terkait dengan objek kajiannya memiliki beberapa kesamaan.

Skripsi berjudul ‘‘Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktik Poligami di Indonesia’’ yang ditulis oleh Minzahrotil Umami. Dalam skripsi ini menjelaskan secara umum tentang pandangan mahasiswa fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kurang setuju terkait adanya praktik poligami di Indonesia, karena masyarakat saat ini pada umumnya banyak melakukan poligami secara illegal (tidak dicatatkan di kantor KUA) serta poligami saat ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemashlahatan.¹⁷ Letak perbedaan skripsi ini pada skripsi yang ditulis oleh penyusun pada objek penelitiannya. Skripsi di atas merupakan penelitian tentang pendapat para mahasiswa/i terkait praktik poligami, sedangkan pada skripsi yang ditulis penyusun objek penelitiannya langsung kepada para pelaku praktik poligami.

Skripsi berjudul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta’’ yang ditulis oleh Jeni Muliana. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong para petani di Desa Kepuharjo melakukan poligami. Adapun faktor-faktor yang paling dominan terjadi adalah faktor biologis, adanya perasaan suka sama suka faktor Ekonomi. Poligami yang dilakukan oleh para petani di Desa Kepuharjo

¹⁷ Minzahrotil Umami, ‘‘Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktik Poligami’’, (*Skripsi*) tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

ada yang memenuhi syarat-syarat serta mempunyai kekuatan hukum, dan ada juga yang melakukannya di bawah tangan.¹⁸ Letak perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun pada pelakunya, yang mana pada skripsi di atas para pelakunya sebagian besar dari komunitas petani sedangkan pada skripsi penyusun latar belakang pelaku adalah pengusaha kelapa sawit.

Berdasarkan kajian pustaka yang penyusun lakukan terhadap skripsi dan karya ilmiah yang berisi tentang praktik poligami, terdapat berbagai macam kesamaan dalam melakukan penelitian dalam segi pendekatan, jenis penelitian dan lain sebagainya, sedangkan untuk skripsi yang berupa pandangan terhadap poligami terdapat perbedaan di dalam jenis penelitiannya. Sehingga sejauh pengamatan penyusun belum ada penelitian yang membahas secara lengkap tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoretik

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan-lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang di bawahnya adalah ajaran tentang perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh cinta kasih antara orang-orang yang ada di dalamnya. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah surah ar-Rum (30):21 sebagai berikut:

¹⁸ Jeni Muliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)", (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ

لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁹

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an dijumpai banyak ayat yang membahas tentang perkawinan, baik yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridai Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara ijab-qabul, hubungan suami-istri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.²⁰

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.²¹ Kajian tentang poligami tidak terlepas dari pengertian poligami itu sendiri, kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata *polus* yang artinya banyak *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri lebih dari satu pada saat yang bersamaan.²²

¹⁹ Ar-Rum (30): 21

²⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

²² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 30.

Al-Qur'an membicarakan poligami di dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 3, ayat ini berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan batas maksimal poligami dan keadilan dalam berpoligami.²³ Ironisnya, umat Islam menganggap praktik poligami merupakan tuntunan syariat agama Islam, padahal poligami sendiri sudah ada jauh sebelum Islam datang.²⁴ Maka dari itu, poligami dalam Islam mengatur ketat dan memberi batasan sampai empat orang saja, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa' (4) : 3

وَانْ خَفْتُمُ الْأَنْقَسْطُوا فِي الْيَتَمِّي فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَ ثُلُثٍ وَ رُبْعٍ إِنْ خَفْتُمُ الْأَنْقَسْطُوا فَعَدْلُوا فِي وَاحِدَةٍ أَوْ مَامِلَكْتُمُ ذَلِكَ اِذْنِي اَتَعْوِلُوا (النِّسَاء)

²⁵

Ayat inilah satu-satunya ayat yang selalu menjadi landasan pemberian dalam kebolehannya berpoligami. Sepintas memang terlihat demikian, karena didalamnya terdapat kata perintah yaitu *Fankihuu* yang maknanya kawinilah, ironisnya sebagian pelaku memahami ayat ini hanya awalnya saja dan melupakan konsep keadilan yang mana jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

Muhammad Quraish Shihab lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat aturan tentang poligami karena poligami sudah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam datang. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil

²³ Inayah Rahmayani dan Moh Sodik , *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), cet. Ke-IV, hlm. 100.

²⁴ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, hlm. 176.

²⁵ Al-Nisa'(4): 3.

yang boleh dilalui pada saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²⁶

Poligami ini mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu.²⁷

Sesuai dengan Hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatan nya, baik secara individu dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang ada, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri dan masyarakat sekitar. Kemadharatan ini harus dihilangkan sebagaimana di dalam *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁸

Agama Islam sudah mengatur secara sempurna tentang hukum perkawinan, termasuk poligami, akan tetapi banyak dari orang-orang pada saat ini melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang ada, mereka banyak melakukan poligami di bawah tangan, ini akan menyebabkan ketidakjujuran seorang suami kepada sang istri dikarenakan melakukannya di bawah tangan, sehingga akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian.

Berdasarkan teori hukum Islam, maka penyusun berusaha menganalisis permasalahan yang ada, yaitu "Tinjauan Hukum Islam terhadap

²⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* . hlm. 40.

²⁷ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, (Bandung: Pustaka Iman, 2007), hlm.11.

²⁸<https://takwilsantri.blogspot.com/2017/03/40-kaidah-ushul-fiqih-beserta-contohnya.html>

Praktik Poligami pada 3 Pelaku Poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara”.

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Untuk memperoleh keterangan tentang praktik poligami yang dilakukan pada 3 pelaku poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah *preskriptif*, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.²⁹ Selanjutnya peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari

²⁹ Salim dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

lapangan dengan melakukan wawancara, kemudian dianalisa dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁰ Terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan menurut fiqh, dengan menggunakan acuan al-Quran dan Al-Hadis, kaidah-kaidah ushuliyah, kaidah fiqhiyyah serta ijtihad para ulama'. Hal ini penyusun gunakan untuk memberikan pembenaran hukum tentang praktik poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sidomulyo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Dalam hal ini penyusun

³⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media 2005) hlm. 57.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 84.

sudah mendapatkan tiga sampel pasang keluarga untuk menjadi bahan objek penelitian terkait dengan praktik poligami.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan tujuan memperoleh infomasi.³² Hal ini dilakukan dengan dialog tanya jawab secara langsung dengan para pelaku praktik poligami, istri pertama dan kedua, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penyusun hanya dapat mewancarai dua pasang keluarga beserta istri keduanya sedangkan pada satu pasangan yang lain penyusun tidak dapat melakukan wawancara dengan istri kedua.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³³ Metode ini merupakan cara memperoleh data dengan menggali informasi, menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian penyusun seperti: Al-Quran, Hadits, Buku-buku, karya ilmiah (Jurnal), internet serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

³² *Ibid.*, hlm. 89.

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif. Metode kualitatif adalah sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan cermat dengan pengumpulan data dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan.³⁴ Dalam penelitian ini penyusun akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan keluarga yang berpoligami tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik poligami pada 3 pelaku poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, untuk memberikan kemudahan dalam memahami secara keseluruhan gambaran tentang skripsi ini maka berikut akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik poligami pada 3 pelaku poligami di Desa Sidomulyo.

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari Pertama, latar belakang masalah ialah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literature yang telah ada pada sebelumnya

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

dan ada perbedaan dengan objek kajian pebelitian yang dilakukan penyusun. Kelima, kerangka teoritik, pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini sebagai upaya untuk mensistematikan penulisan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang masalah poligami ini lebih terarah, maka penyusun menuliskan tentang gambaran poligami yang berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, sejarah poligami Rasulullah, pemenuhan hak dan kewajiban.

Bab ketiga merupakan gambaran tentang poligami para pelaku praktik poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, yang meliputi kondisi geografis di Desa Sidomulyo, dan 3 keluarga pelaku praktik poligami di Desa Sidomulyo.

Bab keempat, berisi tentang analisis normatif yang menjelaskan hukum Islam dalam pandangan pelaku praktik poligami untuk menyampaikan praktik yang diterapkan dalam melakukan poligami, dan pemahaman-pemahaman tentang nash yang menyangkut pembahasan anjuran berpoligami.

Bab kelima, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami

di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penyusun dapat ditarik kesimpulan dari tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Praktik poligami yang dilakukan bapak AH dikarenakan keinginannya untuk memiliki keturunan lagi sedangkan istri pertamanya enggan memiliki keturunan lagi, sebagai seorang yang melakukan poligami bapak AH sudah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meliputi nafkah lahir dan waktu gilir.

Praktik poligami yang dilakukan oleh bapak S dikarenakan ingin menolong janda yang ditinggal oleh suaminya untuk memperbaiki perekonomian janda tersebut, sebagai seorang suami yang berpoligami bapak S sudah dapat menjalankan kewajibannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya yang meliputi nafkah lahir dan masa gilir.

Praktik poligami yang dilakukan oleh bapak Su dikarenakan rasa iba terhadap seorang janda yang memiliki 3 orang anak, akan tetapi praktik poligami yang dilakukan oleh bapak Su ini tidak dapat di analisis karena istri kedua dari bapak Su tidak mau diwawancarai.

2. Praktik poligami yang dilakukan oleh bapak AH dan S, secara pendekatan normatif sudah sejalan dengan nash al-Qur'an surah al-Nisa' (4) : 3. Yang merupakan syarat utama berpoligami dalam melakukan keadilan bagi istri-istrinya dan anak-anaknya dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Dan ini sudah dilakukan oleh pelaku praktik poligami sehingga sejalan dengan *nas* al-Qur'an. Praktik poligami yang dilakukan pasangan bapak Su tidak dapat mengacu pada nash dikarenakan istri kedua dari bapak Su tidak dapat diwawancarai.

B. Saran

1. Seseorang yang hendak melakukan poligami alangkah baiknya harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, karena seseorang yang hendak melakukan poligami ini harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya serta memenuhi hak dan kewajibannya agar tidak ada yang tersakiti sama sekali. Terkadang menikah dengan seorang istri saja belum tentu dalam rumah tangga itu rukun dan damai, terlebih jika menikah dengan dua orang istri maka persoalan akan sering menghampiri di dalam bahtera rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan itu sendiri menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
2. Poligami sendiri bukanlah merupakan sunnah Rasulullah akan tetapi poligami merupakan kebolehan bagi seorang lelaki untuk beristeri lebih dari satu jika ia mampu berlaku adil serta dilakukan dalam

keadaan darurat sebagaimana pintu darurat pada pesawat yang hanya boleh di buka pada saat tertentu saja.

3. Kedepannya penyusun harap bagi penyusun berikutnya bisa digalih lebih dalam lagi tentang praktik poligami yang masih ada dilingkupan masyarakat sehingga bisa memberikan perbandingan dengan karya sebelum-sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta:
PT. Insan Media Pustaka.

2. Hadis

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, 4 jilid, ttp.: Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012M/1433H.

3. Kelompok Fiqh/Uṣūl Fiqh

Arifah Anis Nur, Reniyadus Sholehah dan Triwahju, "Praktik Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender," *jurnal Yudisia*, vol. 7, No. 1 Juni 2006.

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Inayah Rahmayani dan Moh Sodik , *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Jalil, Ahmad, "Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)" *Skripsi* tidak diterbitkan, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Khasan Bukhori, Muhammad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subuh Kabupaten Batang Jawa Tengah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

- Makmun, Rodli dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN PONOROGO PRESS, 2009.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama, 1999.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muliana, Jeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nasution , Khoiruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*, Yogyakarta: ACAdaMIA, 1996.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Safitri, Erwanda, *Pemahaman Hadist tentang Poligami*, vol. 17, No. 2, Juli 2016.
- Salim dan Erlias Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Umami, Minzahrotill, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktik Poligami", (*Skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Umar Basyir, Abu, *Poligami Anugerah yang Terdzolimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2002.

4. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

5. Lain-lain

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,
Surabaya: Bayu Media, 2005.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

<https://takwilsantri.blogspot.com/2017/03/40-kaidah-ushul-fiqih-beserta-contohnya.html>



Halaman	Foot Note	Bab I
1	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)
16	20	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
17	26	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangin: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
20	31	Menolak suatu kerusakan didahului dari pada menarik kemashalatan
Bab II		
30	7	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangin: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
32	10	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

33	13	Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim: mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; mewartakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhriy, dari Salim, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Ghilan bin Salamah masuk Islam, sedangkan dia mempunyai sepuluh orang istri. Maka Nabi SAW berkata: ambil empat diantara mereka"
Bab IV		
67	1	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangin: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawtir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
72	2	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangin: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawtir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
78	3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangin: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawtir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di rampang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia merupakan seorang anak dari Abdurrahman. Pendidikan dasarnya di ujung pandang (Makassar), sedangkan pendidikan lanjutannya ia tempuh di Malang Jawa Timur sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya ia melanjutkan study nya di Mesir pada tahun 1958 dan memperoleh gelar LC (S1), kemudian dilanjutkan study nya di fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits hingga mendapatkan gelar doctor dengan prediket Summa Cumlaude dengan disertai penghargaan tingkat 1 pada universitas yang sama. Kemudian beliau mengajar di fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984.

2. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 1990 beliau diangkat sebagai dosen tetap di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga , kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan mengikuti sandwich Phd. Program tahun 1999-2000 di Mg-Gill University, dan selesai s-3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Adapun karya yang sudah diterbitkan antara lain: Riba dan Poligami,

3. Siti Musdah Mulia

Lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad

(DDI) di Pare-Pare. Menamatkan program sarjananya di IAIN Alauddin Ujung Pandang (1982), dan program Pasca Sarjana (S2 dan S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun (1992-1997). Musdah Mulia merupakan wanita pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektor Keagamaan di Dep. Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis).

Karya tulis antara lain: Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007).



Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan poligami?(P)
2. Alasan apa yang membuat anda melakukan poligami?(P)
3. Sejauh pemahaman anda apakah undang-undang membolehkan poligami?(P,I)
4. Apakah anda meminta izin kepada istri anda sebelum menikah poligami?(P)
5. Menurut anda apakah Agama Islam mengizinkan poligami? (P,I,)
6. Apakah anda bekerja?(P)
7. Kalo saya boleh tau berapa pendapatan anda selama satu Bulan?(P)
8. Bagaimana anda menerapkan konsep keadilan dalam berpoligami?(P)
9. Bagaimana anda memenuhi hak dan kewajiban anda kepada istri dan anak-anak anda?(P)
10. Apakah poligami itu sunah Rasul?(P,I,)
11. Bagaimana anda memahami ayat Al-Nisa' (4) ayat 3?(P,)
12. Bagaimana reaksi anda ketika suami meminta izin poligami?(I)
13. Apakah ibu tau bahwasannya suami menikah lagi?(I)
14. Dari siapa ibu tau?(I)
15. Bagaimana hubungan ibu dengan istri-istri yang lain?(I)
16. Apakah ibu mengizinkan suami menikah lagi?(I)
17. Apakah suami ibu sudah dapat berlaku adil dalam segi waktu, nafkah dan perhatian?(I)
18. Apakah ibu bekerja?(I)

19. Bagaimana suami ibu memenuhi hak dan kewajibannya kepada ibu dan keluarga?(I)
20. Apa yang anda rasakan disaat orang tua anda melakukan poligami?(A)
21. Apakah anda mengetahui orang tua anda melakukan poligami?(A)
22. Bagaimana reaksi anda setelah mengetahui orang tua anda berpoligami? (A)
23. Bagaimana orang tua anda memenuhi hak dan kewajibannya kepada anda? (A)

Nb : P (Pelaku Poligami)

I (Istri)

A (Anak)





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Nomor Perihal : 074/11754/Kesbangpol/2018
: Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara

di Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3514/Un.02/DS.1/PG.00/12/2018
Tanggal : 10 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI PADA 3 PELAKU POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BILAH HILIR KABUAPten LABUHAN BATU PROPINSI SUMATERA UTARA)" kepada:

Nama : BAMBANG GUNTORO
NIM : 15350006
No.HP/Identitas : 081329980991/1210082711970002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara
Waktu Penelitian : 20 Desember 2018 s.d 15 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRYONO, SH
NIP. 19801026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD. HASAN
Usia : 45
Pekerjaan : PETANI
Alamat : K Sidomulyo II

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian gunu menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".

Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 22 - 01 - 2019

Pihak yang diwawancarai

(ABD. HASAN....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulasih

Usia : 43

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dsn. Sidomulyo 4

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".

Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro

NIM : 15350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 6 - 01 - 2019

Pihak yang diwawancarai


(.....)

KEMARIN

🔒 Pesan yang dikirim ke chat ini dan panggilan kini diamankan dengan enkripsi end-to-end. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum lek,
iki aku Bambang anak e pak haji, lek aku
jalok tolong mene karo sampeyan lek, aku
iso jalok nmr hp ne atau wa ne mbak anjani
lek, arep tak wawancarai, soal le data ku
kurang

15.56 ✓✓

tp uda wisuda

17.51

tuk apa lagi?

17.51

Belom lek, untuk nayak kan bagaimana
pemberian nafkah yg diberikan suami
kepada ibuk, kemudian, bagaimana
hubungan antara ibuk dengan istri pertama
bapak, iku seng kurang lek

18.07 ✓✓

🔴 Panggilan video tak terjawab pukul 18.16

vc aja

18.17

disini lelek karo mbak anjani

18.17



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suparman
Usia : 60
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : sidomulyo I

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian gunu menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".


Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 17-01-2019

Pihak yang diwawancarai


(Suparman)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumarni
Usia : 52
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dsn. Sidomulyo 1

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian gunu menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".

Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 19 - 01-2019

Pihak yang diwawancarai


Sumarni
(.....)

Assalamualaikum buk
Ini saya Bambang, yang kemaren nlpon
ibuk.

Terkait untuk wawancaranya ibuk bisa
jawab, pertanyaan saya ya buk.

1. Bagaimana hubungan ibuk dengan istri pertama
2. Bagaimana dengan keadilan yg diberikan oleh suami dari nafkah materi dan waktu gilir?
3. Apa yang membuat ibuk mau menikah dengan bapak S?
4. Bagaimana kehidupan ibuk setelah menikah?

Silahkan di jawab buk, maaf buk
mengganggu waktunya.

10.25 ✓

Walaikum salam dek

10.55

Di jwb smua atw bleh milih dek

10.56

Kalo bisa jawab semua buk, tapi kalo ada yg
keberatan di jawab jangan di jawab buk 🙏

11.40

Walaikum salam dek 10.55

Di jwb smua atw bleh milih dek 10.56

Kalo bisa jawab semua buk, tapi kalo ada yg keberatan di jawab jangan di jawab buk 🙏.

11.40 ✓

5 MEI 2019

1. Hbngan sy sma ibuk ya baik2 aja.
 2. Sdh adil, krna kebutuhan sy ckup terpenuhi, kl untk wktu glir sy kbratan krna suami jrng d rmh klo mlam Ibih sring di rmh istri prtma
 4. Alhmdulillah bgus

08.31

Untk nmr 3 sy gk bsa jwb dik 08.32

Ketika ibuk menikah sama bapak ibuk sudah punya rumah sendiri atau blom buk?

08.39 ✓

Sy sblm menikah ikut mmk sy, abs nikah dibngunkn rmh

09.57

Oh iyaya buk

Terima kasih atas waktu nya ya buk

10.03 ✓

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suandi
Usia : 61
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sidomulyo I

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian gunu menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".


Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro
NIM : 15350006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 15 -0- 2019

Pihak yang diwawancarai


Suandi
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sania

Usia : 52

Pekerjaan : IRT

Alamat : Sidomulyo 1

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian gunu menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara)".

Oleh saudara

Nama : Bambang Guntoro

NIM : 15350006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 20 - 01 - 2019

Pihak yang diwawancarai


(Sania)



CURRICULUM VITAE



Nama	:	Bambang Guntoro
Tempat Tanggal Lahir	:	Sidomulyo, 27 November 1997
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Dusun Sidomulyo I, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara
No. Telp/Hp	:	081329980991
Email	:	bambangguntoro@2gmail.com
Motto Hidup	:	“Berani Hidup Tak Takut Mati, Takut Hidup Lebih Baik Mati Saja”
Pendidikan Formal	:	
• SDN 115515	(2003 s/d 2009)	
• MTS Darul Arrafah Raya	(2009 s/d 2012)	
• MAS Darul Arrafah Raya	(2012 s/d 2015)	
• UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2015 s/d sekarang)	
Pendidikan Non-Formal	:	
• Pondok Pesantren Darul Arrafah Raya	(2009 s/d 2015)	

Pengalaman Organisasi : :

- Organisasi Pelajar Darul Arafah (2013 s/d 2014)
- Organisasi PMII (2015 s/d sekarang)
- Organisasi KOPMA UIN SuKa (2017 s/d sekarang)

